



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Raya Wonorejo Telp. (0334) 881 846 / Faks (0334) 885 040

E-mail : dprd@lumajangkab.go.id

LUMAJANG-67358

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188/53/427.2/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan 12 Tahun 1950 Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-tentang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang,
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

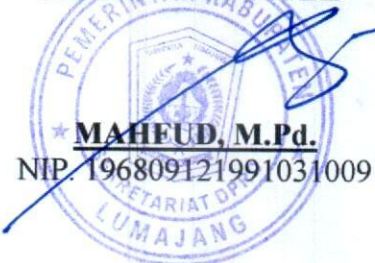
Menetapkan
KESATU

- :
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Atasan : MAHFUD, M.Pd
 - b. Ketua : SUWADI
 - c. Admin : FACHRI TOHARUDDIN

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik, dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DPRRD


MAHEUD, M.Pd.
NIP. 196809121991031009

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Daerah;
 2. Sdr. Inspektur Daerah;
 3. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-